

**Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020
tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan**

1. Apa pertimbangan ditetapkannya PMK 38/2020?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 30/2020 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 38/2020

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 38/2020:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); dan
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/ 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745).

3. Apa yang dilakukan Pemerintah untuk menangani pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan?

Jawab:

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan:

- a. penetapan batasan defisit anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
 - 2) sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
 - 3) penyesuaian besaran defisit dari melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) dilakukan secara bertahap.
- b. penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- c. pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram, juga termasuk pergeseran anggaran antar sub BA BUN dan/atau antarpos dalam satu sub BA BUN yang DIPA-nya belum diterbitkan;
- d. tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa;
- e. menggunakan anggaran yang bersumber dari:
 - 1) Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut Sisa Anggaran Lebih atau disingkat SAL, adalah akumulasi neto dari sisa lebih pembiayaan anggaran dan sisa kurang pembiayaan anggaran tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan;
 - 2) dana abadi dan Akumulasi Dana Abadi Pendidikan;

- 3) dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
 - 4) dana yang dikelola oleh BLU; dan/atau
 - 5) dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN;
- f. penerbitan SUN dan/atau SBSN dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi, dan/ atau investor ritel;
 - g. penetapan sumber-sumber Pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
 - h. pemberian pinjaman kepada LPS;
 - i. pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk Kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
 - j. pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - k. penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara, dilakukan antara lain terhadap dokumen perencanaan anggaran dan/atau pelaksanaan anggaran, yang diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan dan pelaksanaan anggaran..

4. Dalam peraturan perundang-undangan apa batasan defisit anggaran ditetapkan?

Jawab:

Batasan defisit sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN dan/atau APBN-Perubahan, Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan/atau APBN-Perubahan, dan/atau Peraturan Presiden mengenai perubahan postur dan rincian APBN.

5. Dalam hal apa dapat dilakukan penyesuaian terhadap besaran defisit sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Terhadap besaran defisit sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi:

- a. pendapatan mengalami penurunan sedangkan pagu belanja tetap;
- b. pendapatan tetap sedangkan pagu belanja mengalami peningkatan;
- c. pendapatan mengalami penurunan sedangkan pagu belanja mengalami peningkatan;
- d. pendapatan mengalami penurunan dan belanja mengalami penurunan; atau

e. pendapatan tetap sedangkan pagu belanja mengalami penurunan.

6. Siapa yang menetapkan penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN dan/atau APBN-Perubahan, Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan/atau APBN-Perubahan, dan/atau Peraturan Presiden mengenai perubahan postur dan rincian APBN.

7. Atas pertimbangan apa dilakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan?

Jawab:

Penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional, dilakukan.

8. Apakah syarat penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Syarat penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 yaitu tidak boleh mengurangi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total anggaran Belanja Negara dalam tahun berjalan sebagaimana diamanatkan dalam UUD1945.

9. Dalam peraturan perundang-undangan apa penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 ditetapkan?

Jawab:

Penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN, Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, dan/atau Peraturan Presiden mengenai perubahan postur dan rincian APBN.

10. Berasal dari mana pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dapat berasal dari keluaran (output) Prioritas Nasional sepanjang anggaran keluaran (output) non-Prioritas Nasional kurang/tidak mencukupi, dan/atau keluaran (output) Prioritas Nasional dimaksud terhambat pelaksanaannya sebagai akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga pelaksanaannya dapat ditunda ke tahun berikutnya, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya.

11. Di mana diatur mengenai pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dapat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

12. Atas dasar apa pengalokasian dana penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)?

Jawab:

Untuk memudahkan perencanaan Kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pengalokasian dana penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19

13. Apa yang dapat dilakukan Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020? Digunakan untuk apa tambahan anggaran yang ditambah oleh Menteri Keuangan?

Jawab:

Dalam rangka pelaksanaan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia

sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020, Menteri Keuangan dapat melakukan penambahan alokasi anggaran yang digunakan untuk tambahan belanja dan Pembiayaan Anggaran yang diarahkan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Tambahan alokasi anggaran digunakan untuk:

- a. Intervensi penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net);
- c. Dukungan industri; dan/atau
- d. Dukungan Pembiayaan Anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

14. Kementeriaan/lembaga mana yang dapat mengusulkan penggunaan Intervensi penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)?

Jawab:

- a. kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. kementerian/lembaga, selain kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan, dapat mengusulkan untuk penggunaan Intervensi penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setelah berkoordinasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Gugus Tugas Corona Virus Disease 2019;

Dalam hal usulan Kementerian/Lembaga tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan, maka akan dilakukan pergeseran anggaran dari BA BUN ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga terkait atau penerbitan DIPA BUN.

15. Digunakan untuk apa Intervensi penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)?

Jawab:

Intervensi penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) digunakan untuk:

- a. bantuan iuran untuk penyesuaian iuran kelompok pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sesuai sesuai Peraturan Presiden mengenai jaminan kesehatan nasional;
- b. insentif tenaga kesehatan dan nonkesehatan yang terlibat dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), santunan kematian untuk tenaga kesehatan

yang terlibat dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), biaya penggantian penanganan pasien pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau

- c. belanja penanganan kesehatan lainnya, meliputi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, dan dukungan sumber daya manusia.

16. Digunakan untuk apa Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) menurut PMK 38/2020?

Sesuai ketentuan dalam PMK 38/2020, Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) digunakan untuk:

Jawab:

a. Tambahan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net), digunakan untuk:

- 1) penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- 2) tambahan sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)), dapat diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- 3) tambahan kartu Pra Kerja, dapat diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
- 4) pembebasan tarif listrik untuk R1-450 (empat ratus lima puluh) Volt Ampere (VA) dan diskon 50% (lima puluh persen) untuk RI-900 (sembilan ratus) Volt Ampere (VA) dengan mekanisme subsidi tanpa pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), sesuai kebijakan pemerintah, dapat diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 5) Tambahan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan/atau
- 6) Program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) lainnya), dapat diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

b. cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistic, diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan/atau

- c. penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19, disulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan).

Catatan:

Kementerian/Lembaga selain sebagaimana tersebut di atas dapat mengusulkan untuk penggunaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal usulan Kementerian/Lembaga tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan, maka akan dilakukan pergeseran anggaran dari BA BUN ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga DIPA BUN.

17. Digunakan untuk apa Dukungan industri sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Dukungan industri sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020

- a. subsidi pajak, dapat diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- b. fasilitas bea masuk, dapat diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. stimulus KUR, dapat diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
- d. stimulus lainnya, dapat diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

Catatan:

Kementerian/Lembaga selain sebagaimana tersebut di atas dapat mengusulkan untuk penggunaan Dukungan industri setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal usulan Kementerian/Lembaga tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan, maka akan dilakukan pergeseran anggaran dari BA BUN ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga DIPA BUN.

18. Melalui apa Dukungan Pembiayaan Anggaran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dilaksanakan?

Jawab:

Dukungan Pembiayaan Anggaran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dapat dilaksanakan melalui:

- a. PMN, dapat diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang BUMN;
- b. penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dapat diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- c. Kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah, dapat diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (tata cara pemberian jaminan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan); dan/atau
- d. Pemberian Pinjaman, dapat diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Catatan:

Dalam hal usulan Kementerian/Lembaga tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan, maka akan dilakukan pergeseran anggaran antarsub BA BUN dan/atau antarpos dalam satu sub BA BUN. Tata cara pemberian jaminan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19. Kepada siapa kewenangan untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, dalam hal pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 diberikan?

Jawab:

Kewenangan untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, dalam hal pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020,

diberikan kepada pejabat perbendaharaan dan pejabat pengadaan barang dan jasa pada Kementerian/Lembaga.

20. Terdiri dari kewenangan apa saja yang diberikan kepada pejabat perbendaharaan dan pejabat pengadaan barang dan jasa pada Kementerian/Lembaga menurut PMK 38/2020?

Jawab:

Kewenangan yang diberikan kepada pejabat perbendaharaan dan pejabat pengadaan barang dan jasa pada Kementerian/Lembaga menurut PMK 38/2020 terdiri dari kewenangan berikut ini.

- a. Kewenangan yang dapat dilakukan oleh semua Kementerian/Lembaga, yang hanya digunakan untuk tindakan yang mengakibatkan pergeseran dana antarkeluaran (output)/Kegiatan dalam satu Satker. Dalam hal kewenangan ini mengakibatkan terlampauinya pagu dana DIPA Satker, maka dibutuhkan persetujuan PA atau pejabat eselon I yang ditunjuk oleh PA.
- b. Kewenangan yang hanya dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yaitu Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (3) sampai dengan ayat (9), Pasal 10 ayat (3) sampai dengan ayat (5), dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) PMK 38/2020. Dalam hal kewenangan ini mengakibatkan terlampauinya pagu dana Kementerian/Lembaga, maka diperlukan komitmen persetujuan dari Menteri Keuangan.

21. Bagaimana ketentuan untuk melakukan pelaksanaan Kegiatan dan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam PMK 30/2020?

Jawab:

Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam PMK 30/2020, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPA/ PPK dapat melakukan tindakan dan/atau membuat perikatan dalam rangka pengadaan barang/jasa yang alokasi anggarannya belum tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA.;

- b. dalam hal tindakan dan/atau pembuatan perikatan sebagaimana dimaksud pada huruf mengakibatkan terlampauinya pagu DIPA Satker, maka harus mendapat persetujuan PA atau pejabat eselon I yang ditunjuk oleh PA; dan
- c. berdasarkan perikatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPA segera melakukan penyediaan alokasi anggaran untuk Kegiatan tersebut melalui mekanisme revisi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Ketentuan mengenai pelaksanaan Kegiatan dan anggaran atas tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

22. Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan apa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Pengadaan barang/jasa dalam rangka tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam keadaan darurat.

23. Bagaimana pengaturan Penggunaan SAL sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Penggunaan SAL sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 diatur sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan dapat menetapkan penggunaan SAL;
- b. Penggunaan SAL dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan serta awal tahun anggaran berikutnya;
- c. Besaran penggunaan SAL sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN;
- d. Dana SAL yang akan digunakan merupakan dana SAL yang disimpan dalam Rekening Kas SAL; dan
- e. Penggunaan SAL dilaksanakan dengan memindahbukukan dana SAL dari Rekening Kas SAL ke Rekening Kas Umum Negara.

24. Bagaimana pengaturan penggunaan dana abadi dan Akumulasi Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Penggunaan dana abadi dan Akumulasi Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 diatur sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan dapat melakukan penarikan dana abadi dan Akumulasi Dana Abadi Pendidikan dan/atau pemindahan dana abadi dan Akumulasi Dana Abadi Pendidikan; dan
- b. mekanisme penarikan dan/atau pemindahan dana mengikuti mekanisme penarikan dan/atau pemindahan dana yang dikelola oleh BLU

25. Bagaimana pengaturan penggunaan dana yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/20?

Jawab:

Penggunaan dana yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020, diatur sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan dapat melakukan penarikan dana yang berasal dari dana yang dikuasai negara;
- b. penarikan dana tersebut dilaksanakan dengan kriteria tertentu yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- c. dalam hal sangat dibutuhkan, Pemerintah dapat menggunakan Akumulasi Iuran Pensiun sebagai sumber pendanaan pembayaran manfaat pensiun.

26. Bagaimana ketentuan pelaksanaan penggunaan dana yang dikelola oleh BLU sebagaimana dimaksud dalam Penggunaan dana yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/20?

Jawab:

Penggunaan dana yang dikelola oleh BLU sebagaimana dimaksud dalam Penggunaan dana yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/20 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan dapat melakukan penarikan dana yang dikelola BLU dan/atau pemindahan dana yang dikelola BLU ke BLU lain (merupakan penarikan/pemindahan dana tanpa pengembalian);
- b. Dana yang dikelola oleh BLU tersebut meliputi surplus anggaran dan/atau dana kelolaan;

- c. untuk penarikan dan/atau pemindahan dana yang dikelola BLU tersebut, Menteri Keuangan melakukan penilaian atas pengelolaan surplus anggaran dan/atau dana kelolaan; dan
- d. Untuk pemindahan dana yang dikelola BLU ke BLU lain tersebut, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian terhadap usulan BLU yang membutuhkan dana.

27. Bagaimana ketentuan untuk melaksanakan penggunaan dana yang berasal dari pengurangan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Penggunaan dana yang berasal dari pengurangan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan melakukan penarikan dana (penarikan tanpa pengembalian) yang berasal dari pengurangan PMN pada BUMN, yaitu PMN yang bersifat dana segar (fresh money); dan
- b. untuk penarikan dana PMN tersebut, dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu; antara lain:
 - 1) sampai dengan per 1 Maret 2020 PMN belum digunakan dan belum ada kontrak;
 - 2) proyek yang dibiayai dengan PMN dimaksud secara teknis tidak menyebabkan berhentinya produksi/layanan utama; dan/atau
 - 3) kriteria lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN;
- c. penetapan pengurangan PMN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Apa yang diterbitkan Pemerintah, sesuai ketentuan PMK 38/2020, dalam rangka membiayai pengeluaran APBN?

Jawab:

Dalam rangka membiayai pengeluaran APBN, Pemerintah menerbitkan SUN dan/atau SBSN sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020.

29. Siapa yang dapat membeli SUN dan/atau SBSN sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Yang dapat membeli SUN dan/atau SBSN sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 yaitu:

- a. Bank Indonesia, untuk Surat Perbendaharaan Negara dan/ atau SBSN Jangka Pendek dan Obligasi Negara dan/atau SBSN Jangka Panjang, yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kondisi pasar SUN dan/atau SBSN;
 - 2) pengaruh terhadap inflasi; dan
 - 3) jenis SUN dan/atau SBSN.
- b. BUMN,
- c. investor korporasi, dan/ atau
- d. investor ritel.

30. Bagaimana penjualan SUN dan/atau SBSN sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dilakukan?

Jawab:

Penjualan SUN dan/atau SBSN sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dilakukan melalui:

- a. lelang, dilakukan dengan:
 - 1) penawaran pembelian kompetitif, yaitu untuk pembelian SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia, oleh BUMN, investor korporasi, dan/atau investor ritel; dan/atau
 - 2) penawaran pembelian nonkompetitif, yaitu untuk pembelian SUN dan/atau SBSN oleh BUMN, investor korporasi, dan/atau investor ritel melalui dealer utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai lelang SUN dan/atau SBSN, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai dealer utama SBSN; dan/atau
- b. tanpa lelang, dapat dilakukan dengan metode private placement, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, BUMN, dan/atau investor korporasi, secara langsung kepada Pemerintah atau melalui dealer utama.

31. Merupakan apa penawaran pembelian kompetitif sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dan informasi apa yang perlu dicantumkan di dalamnya?

Jawab:

Penawaran pembelian kompetitif sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 merupakan pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan:

- a. volume dan tingkat imbal hasil yang diinginkan penawar, dalam hal lelang dengan kupon tetap atau pembayaran bunga/imbalan secara diskonto; atau
- b. volume dan harga yang diinginkan penawar, dalam hal lelang dengan kupon mengambang.

32. Merupakan apa penawaran pembelian nonkompetitif sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dan informasi apa yang perlu dicantumkan di dalamnya?

Jawab:

Penawaran pembelian nonkompetitif sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 merupakan pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan:

- a. volume tanpa tingkat imbal hasil yang diinginkan penawar, dalam hal lelang dengan kupon tetap atau pembayaran bunga/imbalan secara diskonto; atau
- b. volume tanpa harga yang diinginkan penawar, dalam hal lelang dengan kupon mengambang.

33. Apa yang harus dilakukan Pemerintah dalam hal penjualan SUN dan/atau SBSN melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 belum memenuhi target maksimal yang telah ditentukan oleh Pemerintah?

Jawab:

Dalam hal penjualan SUN dan/atau SBSN melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 belum memenuhi target maksimal yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah dapat membuka lelang SUN dan/atau SBSN tambahan (*green shoe option*).

34. Bagaimana ketentuan untuk melaksanakan Lelang SUN dan/atau SBSN tambahan (*green shoe option*) sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Lelang SUN dan/atau SBSN tambahan (*green shoe option*) sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan lelang SUN dan/atau SBSN tambahan (*green shoe option*) dapat dilakukan dengan persyaratan target maksimal lelang SUN atau SBSN tidak terpenuhi;

- b. Lelang SUN dan/atau SBSN tambahan (*green shoe option*) dapat diikuti oleh Bank Indonesia, LPS, dan/atau dealer utama yang menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang SUN dan/atau SBSN;
- c. pengajuan penawaran pembelian dalam lelang SUN dan/atau SBSN tambahan (*green shoe option*) hanya dapat dilakukan pada seri SUN dan/atau SBSN yang dilakukan penawaran sebelumnya dalam lelang SUN dan/atau SBSN; dan/atau
- d. penawaran pembelian oleh Bank Indonesia, LPS, dan/atau dealer utama dalam lelang SUN dan/atau SBSN tambahan (*green shoe option*), masing-masing disampaikan sebesar maksimal total penawaran pembelian yang disampaikan pada masing-masing seri SUN dan/atau SBSN yang ditawarkan pada lelang SUN dan/atau SBSN..

Catatan:

Ketentuan pelaksanaan lelang dan tata cara pelaksanaan lelang SUN dan/atau SBSN sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam PMK 38/2020 tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai lelang SUN dan/atau SBSN di pasar perdana domestik.

35. Bagaimana ketentuan untuk melaksanakan tata cara transaksi SUN dan/atau SBSN dengan metode *private placement* antara pemerintah dengan Bank Indonesia?

Jawab:

Tata cara transaksi SUN dan/atau SBSN dengan metode *private placement* antara pemerintah dengan Bank Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah dan Bank Indonesia, tanpa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penjualan SUN dengan cara *private placement* di pasar perdana domestik atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara penempatan langsung (*private placement*).

36. Sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam PMK 38/2020, mengacu kepada peraturan perundang-undangan mana ketentuan dalam transaksi SUN dan/atau SBSN dengan metode *private placement*?

Jawab:

Ketentuan dalam transaksi SUN dan/atau SBSN dengan metode *private placement* sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam PMK 38/2020 tetap mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penjualan SUN dengan cara *private placement* di pasar perdana domestik atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara penempatan langsung (*private placement*);

- b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penjualan dan pembelian kembali SUN dalam valuta asing di pasar internasional atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerbitan dan penjualan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana internasional; dan/atau Keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, untuk transaksi yang dilakukan dengan Bank Indonesia.

37. Berasal dari mana sumber-sumber Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Dengan mengutamakan pembiayaan yang aman dan mempunyai biaya minimal serta risiko yang terkendali, maka sumber-sumber Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 ditetapkan berasal dari:

- a. surat berharga Negara, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan; dan/atau
- b. pinjaman. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan, strategi, dan komposisi Pembiayaan Anggaran tersebut sebagai bagian dari pengelolaan utang Negara, dengan memperhatikan tata kelola yang baik, termasuk kesinambungan fiskal, dan mengedepankan prinsip transparansi, profesional, dan bertanggung jawab.

38. Dapat berupa apa pinjaman sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dapat berupa:

- a. pinjaman dalam negeri, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. pinjaman luar negeri, dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan yang bersumber dari:
 - 1) kreditor multilateral, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kreditor bilateral, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) kreditor swasta asing, dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan mempertimbangkan biaya dan risiko.

39. Dalam rangka pinjaman kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 diberikan dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mana?

Jawab:

Pemberian Pinjaman kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dapat dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal. Ketentuan Pemberian Pinjaman tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai persyaratan dan tata cara Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah kepada LPS dalam penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan.

40. Bagaimana ketentuan mengenai alokasi Pemberian Pinjaman kepada LPS dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Ketentuan mengenai alokasi Pemberian Pinjaman kepada LPS dalam PMK 38/2020, yaitu sebagai berikut ini.

- a. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020, Menteri Keuangan mengalokasikan Pemberian Pinjaman kepada LPS.
- b. Alokasi Pemberian Pinjaman kepada LPS tersebut dapat berasal dari pergeseran alokasi pada BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) dan/atau tambahan alokasi baru.
- c. Dalam hal diperlukan tambahan alokasi baru, Menteri Keuangan menetapkan sumber-sumber Pembiayaan Anggaran yang digunakan untuk membiayai tambahan alokasi tersebut.
- d. Alokasi Pemberian Pinjaman kepada LPS dan sumber-sumber Pembiayaan Anggaran) ditetapkan dalam perubahan postur APBN. Perubahan postur APBN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- e. Dalam hal perubahan postur APBN mengubah postur APBN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, maka Menteri Keuangan berkonsultasi dengan Presiden.
- f. Penganggaran Pemberian Pinjaman kepada LPS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Apa yang diutamakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam melaksanakan ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk Kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk Kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020, maka Menteri/Pimpinan Lembaga:

- a. mengutamakan penggunaan anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk Kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
- b. melakukan realokasi anggaran/penghematan yang berasal dari:
 - 1) Belanja barang perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja nonoperasional, serta belanja barang lainnya yang terhambat akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau dapat ditunda ke tahun berikutnya; dan
 - 2) Belanja modal untuk proyek-proyek/Kegiatan yang tidak prioritas, yang terhambat akibat adanya pandemi Corona. Virus Disease 2019 (COVID-19) atau dapat ditunda ke tahun berikutnya, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya, sepanjang memungkinkan;
- c. melakukan identifikasi dan rewiu hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Belanja Operasional dan nonoperasional yang bisa dihemat dengan Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan *self blocking*;
 - 2) proyek-proyek yang dapat ditunda; dan
 - 3) proyek *multi years* untuk dapat diperpanjang masa penyelesaiannya, sepanjang memungkinkan.
- d. setelah melaksanakan *refocusing* dan *self blocking* agar segera mengusulkan revisi anggaran.

42. Difokuskan pada kegiatan apa saja untuk mendukung percepatan penanganan pandemi Corona. Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemi Corona. Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 difokuskan pada:

- a. Kegiatan bidang kesehatan;
- b. pemberian Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net); dan
- c. dukungan dunia usaha dan program pemulihan ekonomi nasional.

43. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemi Corona. Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemi Corona. Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020, Satker pada Kementerian/Lembaga memperhatikan:

- a. kesesuaian Kegiatan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
- b. jumlah dan harga yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan perkembangan situasi kedaruratan; dan
- c. arahan Kementerian/Lembaga.

44. Apa yang akan dilakukan Menteri Keuangan dalam hal diperlukan berkaitan dengan ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk Kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam PMK 30/2020?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk Kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam PMK 30/2020, dalam hal diperlukan Menteri Keuangan dapat menyesuaikan Pagu Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang digunakan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau kebijakan stimulus fiskal untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi. Dalam hal penyesuaian Pagu

Anggaran tersebut diperlukan penambahan Pagu Anggaran, Menteri Keuangan selaku BUN dapat melakukan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA. 999.05). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian Pagu Anggaran sebagaimana ini beserta rincian alokasi per daerahnya berdasarkan kriteria tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

45. Bagaimana ketentuan pemberian hibah kepada pemerintah daerah dalam PMK 38/2020?

Pemberian hibah kepada pemerintah daerah dalam PMK 38/2020 dilaksanakan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau kebijakan stimulus fiskal untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi tersebut.

Jawab:

Dalam hal diperlukan penambahan Pagu Anggaran hibah kepada pemerintah daerah, maka Menteri Keuangan selaku BUN melakukan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999. 02). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hibah kepada pemerintah daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

46. Terhadap dokumen apa dilakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020?

Jawab:

Penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam PMK 38/2020 dilakukan antara lain terhadap dokumen perencanaan anggaran dan/ atau pelaksanaan anggaran. Penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan tersebut diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

47. Siapa yang mengatur lebih lanjut ketentuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan PMK 30/2020?

Jawab:

Ketentuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan PMK 38/2020 diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan/atau Kepala Badan Kebijakan Fiskal, sesuai dengan kewenangannya.

48. Kapan PMK 38/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PMK 38/2020 mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.